



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jenderal Basuki Rachmad No. 1 Telp. (0358) 321233
Email : *bappeda@nganjukkab.go.id*
NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/028A/K/411.401/2017
TENTANG
TIM PENYELENGGARA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bappeda Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di lingkungan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/735/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;


8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK;
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
 - d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 - e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bappeda.
- KETIGA** : Tim Penyelenggara SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal : 10 Januari 2017

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NGANJUK



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005


Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ /K/411.401/2017
Tanggal : 10 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
2.	Ketua	Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
4.	Anggota	1). Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		2). Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		3). Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		4). Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
5.	Tim Teknis	1). Kepala Sub Bidang Pemerintahan Daerah Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		2). Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		3). Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		4). Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		5). Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		6). Kepala Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		7). Kepala Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		8). Kepala Sub Bidang Pelaporan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		9). Kepala Sub Bidang Litbang Perekonomian & Pembangunan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		10). Kepala Sub Bidang Litbang Pemerintahan Dan Kesra Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		11). Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		Kepala Sub Bagian Umum Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
		12). Staf Sekretariat Bappeda 2 orang.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal : 10 Januari 2017

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NGANJUK



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005